

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN TINDAK
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
DAN PENYAMPAIAN LHKPN/LHKASN
DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI**



AGENDA PEMBAHASAN

1 Kebijakan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

2 Kebijakan Penyampaian LHKPN

3 Kebijakan Penyampaian LHKASN

4 Kebijakan Pemberantasan KKN

AGENDA PEMBAHASAN

1

Kebijakan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit BPK RI

TUGAS DAN FUNGSI KEMRISTEKDIKTI

Permenristekdikti No. 15 Tahun 2015

Tugas:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi.
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan hak kekayaan intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Pemberian ijin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Pemberian ijin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

PENGENDALIAN INTERN

PP NOMOR 60 TAHUN 2008



Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP



SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
2. Keandalan laporan keuangan,
3. Pengamanan aset negara, dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan



Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Definisi Pengawasan Intern:

Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

OPINI LHP BPK RI - KEMRISTEKDIKTI

TAHUN	RISTEK	DIKBUD
2010	WTP	TMP
2011	WTP	TMP
2012	WTP	WDP
2013	WDP	WTP
2014	WTP-DPP	WTP
2015	WDP	

2016 : WTP

Daftar Temuan LHP BPK RI atas LK 2015 SPI

No	Uraian Temuan
1	Kebijakan akuntansi Kementerian Ristekdikti berbasis akrual belum disusun sehingga perlakuan akun akun tertentu pada masing-masing Satuan Kerja berbeda beda
2	Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Kas Bank khususnya pada Satuan Kerja BLU tidak tertib
3	Kelemahan dalam pengendalian pengelolaan dana beasiswa bagi tenaga pendidik dan kependidikan
4	Pengendalian atas Pengelolaan Kegiatan Penelitian Tidak Memadai
5	Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap kurang tertib: a. Pemanfaatan Aplikasi SIMAK-BMN masih kurang memadai (aplikasi kurang sempurna,masih selisih dengan SAIBA, tidak tertib menginput data, terdapat asset yang belum tercakup dalam SIMAK). b. Belum melakukan inventarisasi kembali setelah tahun 2009. c. Penatausahaan Aset Tetap Tanah pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Belum Optimal. d. Aset Tanah dan Rumah Dinas UNSRAT Masih dikuasai oleh Pihak Lain e. Terdapat Selisih Tanah Dalam Laporan Keuangan dengan Fisik Tanah yang dikuasai oleh Universitas Minimal Seluas 2.090.410,50 m2 Senilai Rp1.629.183.432.236,13

Daftar Temuan LHP BPK atas LK 2015 Kepatuhan

No	Uraian	Jumlah Temuan
1	Pendapatan	3 Temuan
2	Belanja Pegawai	4 Temuan
3	Belanja Barang	36 Temuan
4	Belanja Modal	6 Temuan
	Jumlah	49 Temuan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 20 UU No. 15 /2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara :

- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya **60 (enam puluh) hari** setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Strategi Peningkatan Kualitas LK Kemenristekdikti: Langkah Yang Perlu Dilakukan

1. Membangun komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Kemenristekdikti, mulai dari staf sampai dengan pimpinan;
2. Penerapan SPIP secara bertahap dan berkesinambungan sesuai PP No.60 Tahun 2008;
3. Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan bertanggungjawab serta didukung dengan standar dan sistem akuntansi;
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan auditor.
5. Audit reguler oleh Itjen yang fokus pada Pertanggungjawaban Keuangan;
6. Pendampingan penyusunan laporan keuangan baik di pusat maupun di daerah oleh Setjen, Itjen dan BPKP (jika diperlukan)
7. Riviui Laporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal
8. Melaksanakan tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan

AGENDA PEMBAHASAN

2

Kebijakan Penyampaian LHKPN

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN /LHKSN

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
2. Permenristekdikti No. 43 tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kemenristekdikti.
3. Surat dari Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti No:2754/A.A2/SE/2016 perihal Kewajiban Penyampaian LHKPN dan LHKASN
4. Surat edaran dari Inspektur Jenderal Kemenristekdikti No : 961/G.G1.1/KP/2016 perihal Kewajiban Penyampaian LHKPN/LHKASN

KEWAJIBAN PN terkait LHKPN

[UU Nomor 28 tahun 1999]

Pasal 5, Ayat (2)

- Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat

Pasal 5, Ayat (3)

- Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat

PEJABAT WAJIB LHKPN DI KEMENRISTEKDIKTI

1. Menteri
2. Pimpinan Tinggi Madya
3. Pimpinan Tinggi Pratama
4. Koordinator Kopertis
5. Sekretaris Pelaksanaan Kopertis
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
7. Administrator
8. Pengawas
9. Kuasa Pengguna Anggaran
10. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
11. Pejabat Pembuat Komitmen
12. Auditor
13. Pejabat Pengada Barang/Jasa
14. Bendahara penerimaan
15. Bendaharan Pengeluaran
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu.


LHKPN DI UNIT UTAMA

No	Nama Unit	LHKPN			
		Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	%
1	Sekretariat Jenderal	130	130	0	100.00%
2	Inspektorat Jenderal	35	35	0	100.00%
3	Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan	53	46	7	86.79%
4	Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti	67	60	7	89.55%
5	Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti	49	48	1	97.96%
6	Ditjen Riset dan Pengembangan	75	75	0	100.00%
7	Ditjen Penguatan Inovasi	61	60	1	98.36%
JUMLAH		470	454	16	96,60%

LHKPN DI SATKER RISTEKDIKTI

No	Nama Unit	LHKPN			
		Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	%
1	PTN-BH	2.511	1.024	1.487	40.78%
2	PTN (PTNB, BLU & Satker)	9.650	5.187	4.463	53.75%
3	Politeknik	1.516	1.106	410	72.96%
4	Kopertis	161	152	9	94.41%
JUMLAH		13.838	7.469	6.369	53.97%

Prosentase Pejabat yang telah menyerahkan LHKPN



AGENDA PEMBAHASAN

3

Kebijakan Penyampaian LHKASN

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN /LHKSN

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
2. Permenristekdikti No. 43 tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kemenristekdikti.
3. Surat Edaran Men PAN RB No. 1 tahun 2015 tentang penyampaian LHKASN
4. Surat dari Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti No:2754/A.A2/SE/2016 perihal Kewajiban Penyampaian LHKPN dan LHKASN
5. Surat Edaran dari Inspektur Jenderal Kemenristekdikti No : 961/G.G1.1/KP/2016 perihal Kewajiban Penyampaian LHKPN/LHKASN


LHKASN DI UNIT UTAMA

No	Nama Unit	LHKASN			
		Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	%
1	Sekretariat Jenderal	483	476	7	98.55%
2	Inspektorat Jenderal	23	23	0	100.00%
3	Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan	41	41	0	100.00%
4	Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti	58	51	7	87.93%
5	Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti	45	45	0	100.00%
6	Ditjen Riset dan Pengembangan	87	85	2	97.70%
7	Ditjen Penguatan Inovasi	-	-	-	-
JUMLAH		737	721	16	97.83%

LHKASN DI SELURUH SATKER

No	Nama Unit	LHKASN			
		Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	%
1	PTN-BH	2.714	2.475	239	91.19%
2	PTN (PTNB, BLU & Satker)	32.243	21.422	10.821	66.44%
3	Politeknik	6.263	5.513	750	88.02%
4	Kopertis	2.966	2.105	861	70.97%
JUMLAH		44.186	31.515	12.671	71.32%

Prosentase Karyawan yang telah menyerahkan LHKASN



AGENDA PEMBAHASAN

4

Kebijakan Pemberantasan KKN

Pelaksanaan Program Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi

- PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
- WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
- WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
- BIROKRASI BERSIH & AKUNTABEL; EFEKTIF & EFISIEN; DAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS
- PEMBENTUKAN TIM SABER PUNGLI

LATAR BELAKANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

- PERPRES NO 81 /2010 TENTANG GRAND DESIGN RB 2010 -2025
- INPRES NO 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
- INPRES 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI PERLU DIBANGUN PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI YANG LEBIH EFISIEN, EFEKTIF DAN KOMPREHENSIF MELALUI PENETAPAN ZONA INTEGRITAS.
- PERMEN PAN DAN RB NO 25/2014 PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBK

Unit kerja yang telah menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona integritas 2015

- Sekretariat Jenderal
 - Inspektorat Jenderal
 - Direktorat Jenderal Kelembagaan
 - Universitas Gajahmada
 - Institut Pertanian Bogor
 - Universitas Sebelas Maret
 - Universitas Tanjungpura
- Setiap tahun akan dibangun sekurang-kurangnya 6 unit zona integritas di tingkat Unit Kerja

TIM SABER PUNGLI KEMRISTEKDIKTI Kepmenristekdikti Nomor 350/M/KPT/2016

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Nasir	Menristekdikti	Pengarah
2	Sesjen, Irjen, Para Dirjen	Eselon I	Penanggung Jawab
3	Yusrial Bachtiar	Ses Itjen	Ketua
4	Ani Nurdiani Azizah	Kabiro Hukor	Wakil Ketua
5	Ari Hendarto Saleh	Kabiro SDM	Sekretaris
6	17 orang anggota	Inspektur, Kabag, auditor itjen	Anggota

TUGAS TIM SABER PUNGLI KEMRISTEKDIKTI

1. Membangun komitmen pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan publik
3. Melakukan koordinasi dan perencanaan operasi pemberantasan pungutan liar
4. Melakukan operasi pemberantasan pungutan liar dan operasintangkap tangan
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan satuan kerja untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Melakukan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

TERIMA KASIH



**KEMENTERIAN RISTEK DAN
PENDIDIKAN TINGGI**

